

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pedesaan menjadi aspek penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercermin dalam amanat pembukaan UUD 1945 tentang keadilan dan kemakmuran. Masyarakat Indonesia tidak hanya mencapai ambang kemerdekaan, seluruh warga negara Indonesia harus merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya terutama dilepaskan dari perangkap kemiskinan untuk memiliki kehidupan yang baik dan layak.

Secara nasional pemerintah mengalokasikan dana desa setiap tahunnya melalui APBN. Besaran dari dana desa yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten jumlahnya cukup bervariasi untuk setiap wilayah yang ada. Hal ini terjadi karena besaran dari dana desa yang diserahkan disesuaikan kembali dengan luas wilayah, jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, ketertinggalan wilayah terkait dan angka kemiskinan wilayah tersebut. Alur Dana Desa dimulai dari APBN yang dialokasikan ke pemerintah kabupaten atau kota melalui APBD. Selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening kas desa berdasarkan peraturan bupati atau walikota. Proses pencairan dilakukan secara bertahap berdasarkan rencana kerja desa dan laporan penggunaan sebelumnya (Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.07/2020)

Anggaran Dana Desa atau yang dapat disebut sebagai Anggaran Dana Desa (ADD) adalah dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara/APBN, yang mana ADD disini memang ditujukan untuk setiap desa yang ada. Program Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah pada periode Presiden Joko Widodo. Dana desa yang bersumber dari APBN disalurkan lewat pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan tujuan agar desa mampu menggunakannya secara optimal sesuai kebutuhan pembangunan. Pemanfaatan dana desa yang telah diberikan dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa atau kampung pada bidang-bidang yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat yang ada di desa serta bidang kemasyarakatan desa. Hal tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 43 (2) Tahun 2014 yang membahas mengenai dana desa atau kampung harus dimanfaatkan secara baik dan tertib serta taat kepada peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa dana desa seharusnya dapat dikelola lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 membahas tentang dana desa, pembahasan tersebut menyatakan bahwa aliran anggaran dari pemerintah kabupaten yang mencakup penatausahaan pada pemerintah terhadap keuangan pada suatu desa. Jika ditinjau dari segi geografisnya, sebagian besar dari luas wilayah NKRI adalah pedesaan yang mana memiliki titik fokus di bidang pembangunan, dan pemerintah selalu menginginkan kontak langsung dengan desa. Pelimpahan penatausahaan yang semula berawal dari pemerintah pusat dan dipindahkan ke pemerintahan daerah bukan hanya perihal penatausahaan keuangan desa, dalam hal pengelolaan dana pembangunan

yang difokuskan terhadap penggunaan dana desa secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di desa itu sendiri (Bender, 2016).

Menurut undang-undang desa, pengelolaan keuangan desa diatur secara mandiri oleh pihak desa itu sendiri, lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa/ADD. Sesuai Peraturan Pemerintah pasal 1 angka 11 Nomor 72 Tahun 2005 yang membahas tentang desa, bahwa Alokasi Dana Desa/ADD merupakan sumber dana dari desa hasil pelimpahan dari pemerintah yang ditujukan kepada setiap desa yang sumber dananya berasal dari perimbangan keuangan pemerintah pusat serta daerah (Presiden Republik Indonesia, 2005).

Undang – undang No. 17 tahun 2013 tentang keuangan negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Untuk merealisasikannya pengaturan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik agar bisa mencapai good governance (Mardiasmo, 2006).

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Saat ini, dana desa (DD) menjadi ikon utama manajemen pemerintahan dan pembangunan desa dalam enam sampai tujuh

tahun terakhir pembentukan Dana Desa (DD) merupakan wujud desentralisasi keuangan menuju negara merdeka dan mempermudah urusan pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya untuk mencapai pemerataan dalam perencanaan keuangan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan negara, keuangan negara merupakan hak dan kewajiban pemerintah negara tersebut dalam penyelenggaraan negara.

Keuangan desa adalah sebuah aset desa yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan pembiayaan negara dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga fase pelaporan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan dari pemberian Dana Desa (DD) adalah untuk memberikan bantuan atau dana mendorong pendanaan program dan partisipasi pemerintah desa mendorong masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana desa adalah demonstrasi realisasi hak desa untuk menjalankan otonominya agar bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri.

Dana desa (DD) ditujukan pendanaan program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan tata kelola desa dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Dana desa (DD) tersebut adalah untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan. Pembangunan adalah

sebuah proses peningkatan kapasitas masyarakat jangka panjang, sehingga memerlukan perencanaan yang akurat dan tepat. Perencanaan ini berarti mampu mencakup kapan, dimana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar dapat dirangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Alfiaturrahman,2019). Kurangnya informasi mengenai dana desa sehubungan dengan program-program tersebut pembangunan pedesaan bagi masyarakat pedesaan merupakan persoalan tersendiri meskipun beberapa program negara telah dilaksanakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran transparansi, kemampuan aparatur desa, dan keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan yang terjadi di desa. Dalam Mengoptimalkan Potensi Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam, pemerintah daerahnya menggunakan dana desa untuk mencapai peningkatan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, serta non pembangunan infrastruktur, seperti potensi energi, pariwisata, pendidikan lainnya. Semua ini dilakukan sebagai langkah konkrit pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pengalokasian dana desa. Dipilihnya Desa Ginandong karena lokasi yang jauh dari perkotaan, sehingga pembangunan negara masih jauh dari optimal dalam implementasinya. Penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, yaitu masyarakat desa Ginandong yang belum pernah diteliti sebelumnya, mengingat desa ini jauh dari perkotaan dan aksesnya tidak mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen Dana Desa dalam pembangunan di Desa Ginandong.

Salah satu daerah Kecamatan yang mendapatkan bantuan dana desa adalah Kecamatan Karanggayam Desa Ginandong. Besaran dana APBDes jumlah ADD yang diterima oleh Ginandong Kecamatan Karanggayam diatur pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 (Indonesia,2019) tentang pembagian dan penetapan dana desa. Berikut ini adalah dana desa Ginandong Kecamatan Karanggayam yang diterima dari tahun2022-2024 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I- 1
Besaran/Total Dana Desa Ginandong Tahun 2022-2024

Tahun	Dana Desa	Sumber Dana Alokasi Dana Desa (ADD)	Pendapatan Asli DESA (PAD)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Total
2022	Rp. 1.279.405.000	Rp. 334.236.000	Rp. 5.000.000	Rp. 18.500.100	Rp. 1.637.141.100
2023	Rp. 1.041.026.000	Rp. 357.992.000	Rp. 5.000.000	Rp. 18.432.200	Rp. 1.422.450.200
2024	Rp. 1.043.413.000	Rp. 373.618.000	Rp. 4.000.000	Rp. 24.065.000	Rp. 1.445.096.000

Sumber: Desa Ginandong Kec. Karanggayam Tahun 2024

Berdasarkan data Kecamatan Karanggayam Desa Ginandong memperoleh dana desa pada tahun 2022 sebesar 1.637.141.100 kemudian pada tahun berikutnya tahun 2023 APBDes yang diterima menurun yaitu sebesar 1.422.450.200 dan pada tahun 2024 APBDes yang diterima mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.445.096.000. Berdasarkan data APBDes penurunan APBDes yang dialami Desa Ginandong, terjadi suatu fenomena yang menyebabkan permasalahan tersebut. Pengelolaan Dana Desa tersebut dipergunakan untuk membangun desa tersebut, dan ada beberapa yang dialihkan ke keperluan desa yang lainnya. Banyak faktor yang diduga mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan desa, salah satunya yaitu adanya transparansi dalam pembangunan desa.

Ardiyanti (2019) menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat dan tidak diskriminatif. Sedangkan menurut Hoesada (2019:273), asas transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa.

Berdasarkan observasi fenomena yang didapat bahwa pengelolaan dana desa pembangunan pada desa Ginandong Kecamatan Karanggayam sudah cukup transparan, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan dana desa yang dialokasikan pada pembangunan desa Ginandong. Selain pembangunan gedung, pengelolaan dana desa juga dialokasikan pada perbaikan-perbaikan jalan yang rusak, dan laporan keuangan dilakukan secara transparan. Hal ini yang membuat pembangunan desa Ginandong semakin baik dan maju. Selain transparansi, faktor yang diduga mempengaruhi efektifitas pembangunan dana desa yaitu kompetensi aparatur desa dalam pembangunan desa.

Kompetensi pada hakikatnya diartikan sebagai sebuah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Sumber daya manusia harus kompeten artinya sumber daya manusia tersebut cakap, mampu atau terampil. Istilah kompetensi mengacu pada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya (Widyatama, 2017). Dari beberapa teori yang dikemukakan, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai digunakan untuk melaksanakan suatu

pekerjaan. Pegawai yang tidak memiliki karakteristik seperti pengetahuan yang cukup akan bekerja lebih lama dan mengakibatkan banyak waktu dan tenaga yang terbuang (Atiningsih, 2019).

Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggungjawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Widiawaty, 2019). Dari beberapa pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai atau aparatur desa. Dengan adanya kompetensi dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Seorang pegawai yang tidak memiliki kompetensi akan melakukan pekerjaan lebih lama dan tidak sesuai dengan tujuan.

Kinerja aparatur desa menjadi motor penggerak utama dalam efektivitas pembangunan desa. Meskipun dana desa telah dikururkan, namun keberhasilan implementasi pembangunan sangat bergantung pada kompetensi, tanggung jawab dan integritas aparatur desa. Dalam perspektif masyarakat, kinerja aparatur desa dinilai dari keterbukaan informasi, kecepatan pelayanan, dan keberhasilan program pembangunan. Jika pembangunan berjalan lancar, dana desa digunakan sesuai peruntukannya, dan masyarakat dilibatkan, maka masyarakat akan menilai aparatur desa telah bekerja dengan baik.

Menurut KNKG (2006), GCG merupakan suatu mekanisme pengelolaan organisasi yang berlandaskan pada prinsip – prinsip utama seperti keterbukaan, tanggungjawab, akuntabilitas, kemandirian, serta keadilan. Dalam konteks pemerintahan desa, GCG menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Pembangunan desa yang efektif sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip GCG diterapkan oleh aparatur desa, khususnya dalam mengelola dana desa. Jika prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan dengan baik, maka pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Berdasarkan observasi fenomena yang didapat bahwa pegawai perangkat desa pada desa Ginandong Kecamatan Karanggayam memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan dana desa terhadap pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari kinerja pegawai dalam pengelolaan dana desa yang dialokasikan pada pembangunan desa Ginandong. Pembangunan selesai sesuai target waktu yang ditentukan. Hal ini menandakan bahwa pegawai perangkat desa memahami dan memiliki kompetensi dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan sehingga pembangunan desa berjalan efektif.

Selain transparansi dan kompetensi perangkat desa, faktor yang diduga mempengaruhi pembangunan dana desa yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut Sari (2021:95), yang menjabarkan bahwa pokok partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah

efektifitas dan efisiensi kelompok. Pembahasan selanjutnya adalah tentang apa yang dimaksud dengan kata partisipasi. Dengan mengutip ungkapan-ungkapan dari Kamus Oxford, mulai membahas partisipasi dalam "tindakan atau fakta mengambil bagian dalam, memiliki atau membentuk bagian dari". Dalam pengertian ini, partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif, bermoral atau tidak bermoral.

Berdasarkan observasi fenomena yang didapat bahwa pegawai perangkat desa pada desa Ginandong Kecamatan Karanggayam aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari seringnya keikutsertaan masyarakat pada pembangunan desa Ginandong. Pembangunan mampu berjalan efektif karena banyak masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan desa. Fenomena partisipasi masyarakat diduga mempengaruhi efektifitas pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Pembangunan Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam.”**

1.2.Rumusan Masalah

Terkait fenomena dalam penelitian ini tentang pembangunan desa di desa Ginandong Kecamatan Karanggayam memiliki efektifitas pembangunan yang baik, tidak lepas dari faktor fenomena yang terjadi pada desa Ginandong Kecamatan Karanggayam yang meliputi transparansi dalam pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur desa dalam mengelola pembangunan desa, dan didukung dengan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan desa.

Berdasarkan uraian fenomena penelitian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas untuk mengetahui pengaruh transparansi, kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pembangunan desa Ginandong Kecamatan Karanggayam, maka peneliti merumuskan masalah pertanyaan yang akan dikaji pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektifitas pembangunan desa di desa Ginandong Kecamatan Karanggayam?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap efektifitas pembangunan desa di desa Ginandong Kecamatan Karanggayam?
3. Apakah partisipasi masyarakat desa berpengaruh terhadap efektifitas pembangunan desa di desa Ginandong Kecamatan Karanggayam?

1.3.Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini untuk lebih memfokuskan masalah dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada variabel antara lain:

1. Pembangunan desa (Y1)

Menurut Hadi (2019), mengatakan bahwa pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat dipedesaan. Menurut Hamidi dkk. (2015), pembangunan desa dibatasi pada indikator yaitu antara lain:

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan

- c. Modal sosial
 - d. Permukiman.
2. Transparansi (X1)

Menurut Ardiyanti (2019) mengatakan bahwa transparansi adalah sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Menurut Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
 - b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
 - c. Keterbukaan proses
 - d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
3. Kompetensi aparatur desa (X2)

Perangkat desa merupakan salah satu unsur pelaku desa yang memiliki peran penting di dalam mengembangkan kemajuan desa. Aparatur desa merupakan bagian dari unsur pemerintah di desa. Aparatur desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa“ (Indrianasari, 2017). Menurut Nurkhasanah (2019), kompetensi dibatasi pada indikator yaitu antara lain:

- a. Pemahaman
- b. Keahlian teknis
- c. Pelatihan

- d. Inisiatif dalam bekerja
 - e. Kode etik kepegawaian
4. Partisipasi Masyarakat (X3)

Menurut Sari (2021:95), partisipasi masyarakat adalah kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah efektifitas dan efisiensi kelompok.

Menurut Meronda (2021:146), partisipasi masyarakat dibatasi pada indikator yaitu antara lain:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan program yang dibuat
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi.
- d. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap efektifitas pembangunan desa di desa Ginandong Kecamatan Karanggayam.
2. Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap efektifitas pembangunan desa di desa Ginandong Kecamatan Karanggayam.
3. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pembangunan desa di desa Ginandong Kecamatan Karanggayam.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi instansi desa di desa Ginandong Kecamatan Karanggayam, sebagai bahan pertimbangan evaluasi untuk menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan transparansi, kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat dalam upaya Pembangunan desa agar efektif.

1.5.2 Teoritis

Sebagai pembandingan antara teori yang penulis dapatkan diperguruan tinggi tentang manajemen organisasi khususnya mengenai pengelolaan SDM dengan realitas yang sebenarnya serta menambah informasi sebagai bahan referensi dan kepustakaan yang ada, khususnya di Universitas Putra Bangsa Kebumen

